

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

IMAM TAUFIQ
C100120005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

IMAM TAUFIQ
C100120005

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Oleh:


IMAM TAUFIQ
C100120005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()



Dekan,


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Juli 2017

Penulis



IMAM TAUFIQ
C100120005

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DI WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sampel terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa.

Kata kunci: *perlindungan hukum, konsumen, makanan kadaluarsa*

ABSTRACT

This study aims to determine consumer protection against expired food circulation, form of supervision and supervision of government and agencies related to the distribution of expired food in Sukoharjo regency and its impact on consumer health. The research method used descriptive juridical empiric method. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. The result of the research concludes that for business actor who commits an offense will be subject to sanctions in accordance with the provisions set forth in Article 60 to Article 63 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In addition, Sukoharjo District Health Office also contributes to the supervision and supervision of samples of business actors allegedly committing violations, as well as appealing to business actors to label every food produced as an information medium for consumers who will affect the body and human health occur in several stages and can not occur directly when consuming expired foods.

Keywords: *legal protection, consumer, food expired*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada satu pihak mempunyai manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹ Di sisi lain, pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.²

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan kembali.³

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluarsa. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan

¹Adrian Sutedi, 2008, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 1-2.

²*Ibid.* hal. 2

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

Konsumenpun menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Bahaya makanan kadaluarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel. Tanpa bermaksud meracuni konsumen, produk makanan yang dijual tetap rawan kerusakan karena telah lama berada di toko, sehingga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.⁴ Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak - hak konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁵

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

⁵AZ Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, hal. 242.

Bagi konsumen produk barang dan/atau jasa yang diperlukan adalah produksi barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.⁶ Salah satu ukuran kualitas suatu makanan dengan adanya label kadaluarsa di dalam makanan. Pelabelan waktu kadaluarsa pangan diatur dalam PP No. 69 Tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 31 PP No. 69 Tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan: (a). Tanggal, bulan, tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas; (b). Pencantuman dilakukan setelah tulisan “Baik digunakan sebelum..”; (c). Untuk produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3(tiga) bulan, diperbolehkan hanya untuk mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsanya.⁷

Salah satu kebutuhan konsumen terletak pada kebutuhan sektor pangan, Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.⁸ Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, (a) Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya

⁶Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 6.

⁷PP No. 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan

⁸Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Sukoharjo; (b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca agar lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk makanan dan lebih teliti dalam mengkonsumsi suatu produk makanan. Sedangkan (2) Manfaat praktis, antara lain (1) Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini dan (2) Dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari interview dan wawancara, sedang data sekunder terdiri dari sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Konsumen dari Peredaran Makanan Kadaluarsa

3.1.1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Konsumen Akan Hak dan Kewajiban dalam Mengonsumsi Makanan

Guna meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat dengan sukarela menaati dan mematuhi peraturan hukum masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam mengonsumsi makanan yang baik masih sangat kurang. Adapun tingkat kesadaran yang rendah tersebut sebagai akibat dari pendidikan masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih rendah. Dalam hal ini kesadaran konsumen lebih kepada bagaimana upaya agar konsumen menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan produk makanan khususnya berkaitan dengan label kadaluarsa dan keadaan kemasan dari produk tersebut. Konsumen harus bersikap lebih bijak dan cerdas dalam hal memilih dan membeli makanan yang akan dikonsumsinya.⁹ Begitu juga dengan kewajiban konsumen untuk memeriksa kualitas dari produk makanan sebelum dikonsumsi demi keamanan

⁹Lira Apriana Sari Nasution, Skripsi: "Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa" (Medan: USU Medan, 2011)

dan keselamatan ataupun apabila terjadi sengketa dikarenakan mengkonsumsi makanan, maka konsumen wajib melakukan upaya penyelesaian secara hukum.¹⁰

Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari konsumen ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh konsumen akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah khususnya dalam hal pengawasan secara intensif terhadap perdagangan produk makanan atau dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada konsumen misalnya mengenai syarat kualitas makanan dan kemasan makanan yang baik dan sehat sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

3.1.2. Mendorong Pelaku Usaha untuk Menjaga Kualitas Makanan yang Diperdagangkan

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan: (a) Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; (b) Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; (c) Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi pangan; (d) Pangan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan (e) Pangan yang sudah kadaluarsa.¹¹

3.1.3. Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran

Pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Bab XIII Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan Pasal 63, sanksi-sanksi tersebut terdiri dari:¹²

¹⁰AZ Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang- Undang No 8 Tahun 1999-L.N 1999 No 42 “, dikutip dari: <http://www.pemantauperadilan.com/opini/53aspek%20konsumen%20perlindungan%20konsumen%20tinjauan%singkat%20UU%20norm.pdf> . Yang diakses pada 29 april 2017, pukul 16.30 WIB.

¹¹Pasal 90 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan.

¹²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 84.

Pertama, sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 60 ayat (2) dan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK.

Kedua, sanksi pidana. Sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap: (1) Pasal 8 mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan; (2) Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai informasi yang tidak benar; (3) Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan; dan (4) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun menyesatkan. Pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

3.2. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan Kadaluwarsa

3.2.1. Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Dinas Kesehatan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang banyak terlibat dalam melakukan pengawasan peredaran makanan yang telah rusak khususnya makanan kadaluwarsa yang didasarkan kepada kewenangan dalam ketentuan pasal 73 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai berikut “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan”.¹³

Salah satu tugas dari Dinas Kesehatan yang cukup penting adalah melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh produk makanan yang tercemar oleh bakteri dikarenakan makanan tersebut telah kadaluwarsa. Kemungkinan mengenai gangguan tersebut yang berakibat terhadap

¹³Undang-Undang No 23 Tahun 1992

kesehatan yang tidak hanya dapat ditimbulkan oleh terjangkitnya berbagai penyakit seperti disentri, pusing-pusing, mual bahkan sampai keracunan yang disebabkan oleh peredaran makanan yang telah rusak khususnya telah kadaluarsa kepada masyarakat dan ini merupakan tindakan yang dapat merugikan keselamatan dan kesehatan dari masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo melakukan pembinaan, pengawasan, uji sampel sedikitnya satu tahun satu kali, dan melakukan penyuluhan melalui radio (Suara FM) dan juga secara langsung mengundang para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran (menjual produk-produk makanan yang telah kadaluarsa) dengan dihadiri oleh petugas dari Puskesmas Kota.¹⁵

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo melakukan survei terhadap keamanan pangan pada pelaku usaha. Dinas Kesehatan memberikan saran kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi yang berfungsi untuk memberikan informasi pada kemasan produk pangan, dan diharapkan konsumen tidak keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk. Agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK tentang label produk maka akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUPK. Adapun Sanksi dari Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK di atas sudah jelas bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Namun pihak Dinkes tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau pelanggaran sebagaimana disebut Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK kepada para pelaku usaha.¹⁶

3.2.2. Pengawasan yang Dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan

¹⁴Keracunan Makanan, <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html> , yang diakses pada 4 Maret 2017, pukul 22.23.

¹⁵Pipit, Kepala Bidang Perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Kamis, 27 April 2017, Pukul 09:25 WIB.

¹⁶Annisa Widyaningtyas Kamarlis,dkk, "*Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)*" *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

bertanggung jawab langsung pada Presiden serta berkoordinasi dengan menteri kesehatan¹⁷. BPOM dibentuk ditingkat pusat sedangkan ditingkat daerah dibentuk unit pengelola teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi yaitu: (1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan; (2) Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan; (d) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; (d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah Non-departemen dibidang pengawasan dan makanan.¹⁸

BPOM juga memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa hal yaitu: (1) Penyusunan rencana maksimal secara makro di bidangnya; (2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; (3) Penetapan sistem informasi di bidangnya; (4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan; (5) Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi; (6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan; dan (7) Pengawasan tanaman obat.¹⁹

Peran BPOM dalam hal melakukan pengawasan ini adalah sebagai upaya antisipasi terhadap peredaran makanan yang rusak khususnya dikarenakan telah kadaluwarsa yang beredar di masyarakat agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM juga harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban.²⁰ Untuk mencapai tujuan itu BPOM dalam setiap bulan secara teratur melaksanakan program pengawasan produk makanan yang beredar di pasaran, antara lain pengawasan di distributor makanan, supermarket dan pasar tradisional. Pengawasan itu dilakukan dengan 2

¹⁷Keputusan Presiden No 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen

¹⁸Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 05018/SK/KBPOM Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.0005214232 Tahun 2004

¹⁹ Pasal 74 Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.005214232 Tahun 2004

²⁰Erhan, 2013. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, 2013.

(dua) cara yaitu: (1) Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket dan pasar-pasar tradisional dengan memeriksa nomor registrasi, tanggal kadaluarsa maupun bentuk kemasan dan keutuhan dari produk makanan tersebut. BPOM juga melakukan pembinaan terhadap pemilik toko, swalayan ataupun penjual di pasar tradisional agar mengerahui cara-cara memilih produk makanan yang dijual dengan cara memeriksa tanggal kadaluarsa ataupun keadaan dari produk tersebut apakah masih layak untuk diperdagangkan atau tidak; dan (2) Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket maupun pasar tradisional dengan cara melakukan pembelian sampel produk makanan tersebut untuk dilakukan pengujian di laboratorium yang meliputi uji kimia dan uji kelengkapan persyaratan administrasi seperti tanggal produksi ataupun tanggal kadaluarsa, nomor registrasi, bentuk dan kemasan dari produk makanan tersebut. Setelah melakukan uji laboratorium dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar produk tersebut aman untuk diperdagangkan oleh pelaku usaha ataupun dikonsumsi oleh konsumen.²¹

Selain itu, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahayanya dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa diantaranya: (1) Mengawasi produsen makanan yang ada di pasaran; (2) Memperjuangkan hak hak konsumen yang menjadi korban dari peredaran produk makanan kadaluarsa; (3) Memberikan sanksi kepada produsen dan penjual makanan tidak layak konsumsi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); (4) Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki kewajiban untuk melaporkan produsen dan penjual yang mengedarkan produk makanan kadaluarsa dan juga ikut serta dalam mengawasi peredaran makanan yang dipasarkan, selain itu juga masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.²²

²¹Pipit, Kepala Bidang Perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Kamis, 27 April 2017, Pukul 09:25 WIB.

²²Aidil Azhar, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa, 12 Desember 2014, <http://www.prezi.com/perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanan-kadaluarsa>, diakses senin 17 juli 2017 pukul 22:20

3.2.3. Pengawasan yang Dilakukan oleh Produsen melalui Sales Penjualan

Pihak produsen juga secara langsung ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan yang telah kadaluarsa. Seperti yang dilakukan oleh produsen roti dimana roti yang telah mengalami kadaluarsa (tidak layak konsumsi manusia) akan ditarik dari pasaran dan dijual kembali sebagai campuran pakan alternatif untuk ternak unggas dengan kisaran harga Rp 2500/kg – Rp 3000/kg.²³

3.3. Dampak Makanan Kadaluarsa bagi Kesehatan Konsumen

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (kadaluarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatik. Makanan yang telah kadaluarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang dibungkus plastik atau dalam kemasan kardus tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.

Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengonsumsi makanan kadaluarsa setiap hari. Makanan yang telah kadaluarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:²⁴

Pertama, sakit perut. Makanan kadaluarsa yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi pengkonsumsinya.

²³Muhammad Faishal Hidataullah, Irfan H.Djunaidi, Dan Halim Natsir, 2014. “Efek Penggunaan Tepung Limbah Roti Tawar Sebagai Pengganti Jagung Terhadap Penampilan Produksi Itik Hibrida”, *Jurnal Fakultas Peternakan*, Universitas Brawijaya Edisi 2, Volume 1, 2014.

²⁴Henny Anugerah,” *Bahaya Makanan Kadaluarsa*, 14 Juni 2016, <http://www.halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa> , diakses Minggu, 28 Mei 2017 pukul 23:24 WIB.

Kedua, diare. Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.

Ketiga, sembelit. Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit.

Keempat, keracunan. Makanan yang telah kadaluarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebih maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan, keracunan biasanya diawali dengan perut mulas, mual, muntah-muntah, dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai mengakibatkan kematian. Untuk pertolongan pertama dapat diberikan susu atau air kelapa muda dan biarkan penderita tersebut muntah atau buang air sebanyak-banyaknya kemudian berikan oralit atau larutan gula garam dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh dari penderita.²⁵

Keempat, bahaya bagi perkembangan janin. Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan bayi tumbuh dengan tidak normal.

Kelima, rentan melukai lambung anak-anak. Bahaya makanan yang telah kadaluarsa terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung anak-anak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa.²⁶

²⁵Abahjack. *Op. Cit.*

²⁶Halosehat. *Op. Cit.*

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, kesadaran hukum konsumen guna melindungi diri dari berbagai akses pemakaian barang dan/atau jasa. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan adanya pembinaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Selain itu, produsen/pelaku usaha harus melaksanakan usahanya sesuai dengan pedoman produksi yang telah ditentukan. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sample terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label disetiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen. Selain itu, BPOM juga memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan sebagai upaya antisipasi peredaran makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat melalui dua cara, yaitu (a)Pemeriksaan nomor registrasi, (b) Melakukan uji laboratorium. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Peran produsen dalam melakukan pengawasan makanan kadaluarsa melalui sales penjualan juga tidak kalah pentingnya seperti yang dilakukan oleh produsen roti, dimana roti yang telah mengalami kadaluarsa akan ditarik dari pasaran dan jual kembali sebagai campuran pakan alternatif untuk ternak unggas.

Ketiga, penyakit yang muncul apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa antara lain: diare, sakit perut, sembelit, keracunan, gangguan janin. Konsumen diharapkan lebih teliti dalam membeli bahan baku makanan karena makanan kadaluarsa yang dikonsumsi dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani.

4.2. Saran

Pertama, upaya yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten sukoharjo dalam mengawasi peredaran makanan kadaluarsa sudah cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

Kedua, dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi konsumen diharapkan untuk lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa yang ada pada kemasan produk makanan.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Kakak dan adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, AZ. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.

Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal/Karya Ilmiah

Annisa Widyaningtyas Kamarlis, dkk, “Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)” Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Erhan, 2013. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, 2013.

Hidataullah, Muhammad Faishal, dkk, 2014. “Efek Penggunaan Tepung Limbah Roti Tawar Sebagai Pengganti Jagung Terhadap Penampilan Produksi Itik Hibrida”, *Jurnal Fakultas Peternakan*, Universitas Brawijaya Edisi 2, Volume 1, 2014.

Nasution, Lira Apriana Sari. 2011. “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”. *Skripsi*. Medan: USU Medan.

Internet/Website

Anugerah, Henny. “Bahaya Makanan Kadaluwarsa, 14 Juni 2016, <http://www.halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluwarsa> , diakses Minggu, 28 Mei 2017 pukul 23:24 WIB.

Azhar, Aidil. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa, 12 Desember 2014, <http://www.prezi.com/perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanan-kadaluwarsa> , diakses senin 17juli 2017 pukul 22:20

Keracunan Makanan, <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html> , yang diakses pada 4 Maret 2017, pukul 22.23.

Nasution, AZ. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999-L.N 1999 No. 42”, dikutip dari: <http://www.pemantauperadilan.com/opini/53aspek%20konsumen%20perlindungan%20konsumen%20tinjauan%singkat%20UU%20norm.pdf> . Yang diakses pada 29 april 2017, pukul 16.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang No 23 Tahun 1992

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PP No. 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Presiden No 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 05018/SK/KBPOM Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.0005214232 Tahun 2004.